



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pid.B/LH/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHITOR Bin YACOB Alm;
2. Tempat lahir : Polewali Mamasa;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 30 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.21 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Chitor Bin Yacob Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 238/Pid.B/LH/2022/PN Bpp tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/LH/2022/PN Bpp tanggal 06 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa **TERDAKWA CHITOR Bin YACOB (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana perubahan atas **UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA CHITOR Bin YACOB (Alm)** selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **DENDA Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR) RUPIAH** subsidair **3 (TIGA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 379/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 12 April 2022 berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R-6 Merk Mitsubushi Canter warna jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta kunci kontak
  - 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi kendaraan**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
  - 2 (dua) tangki modifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang terbuat dari besi kapasitas @ 200 (dua ratus) liter yang terpasang di kendaraan
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1114 warna hitam dengan imei 359025091918957**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sedang sakit paru-paru basah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHITOR Bin YACOB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9,5 Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Soekarno Hatta Km.9,5 Balikpapan utara terdakwa CHITOR dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT membeli BBM jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) bersubsidi di SPBU Kilometer 9 Balikpapan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) liter dengan total nominal sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan harga Rp. 5.150 per liter, kemudain menjual kembali BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga migas yang dilakukan tanpa izin usaha dari Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus.
- Bahwa Harga BBM yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 7000,- per liter adalah BBM Solar yang disubsidi Pemerintah yang penggunaannya diatur Pemerintah bahwa badan usaha / industri dan/atau perorangan tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi Pemerintah kemudian diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM Subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi.
- Bahwa BBM yang di beli terdakwa adalah jenis Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dengan cara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, mengangkut dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat lain yaitu mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapatkan dari lembaga penyalur kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut dimana terdakwa mendapat upah Rp. 100.000 per liter nya.

- Bahwa terdakwa CHITOR membeli BBM lalu dijual kembali oleh perseorangan atau Pengepul di Kilometer 13 adalah BBM bersubsidi dimana konsumen pengguna jenis BBM tertentu dilarang melakukan Penimbunan dan atau Penyimpanan BBM bersubsidi dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari Penyimpanan BBM subsidi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Kegiatan Undercover Polresta Balikpapan dan peran terdakwa adalah sebagai supir kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT sedangkan yang memerintah terdakwa adalah saksi H. SYAHLANI als H.LANI Bin MISLI.US (Alm) yang juga sebagai pemilik kendaraan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATMADI MADJID Bin H.ABD MADJID UM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 saksi mendapatkan perintah dari pimpinan dengan dasar Sprin tugas dengan nomor :Sprin/237/II/Huk.6.6/2022, tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kapolresta Balikpapan, untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, kemudian saksi bersama dengan junior saksi yaitu BRIPTU VIDI YOGA H melakukan penyelidikan dan undercover atau penyamaran selama 2 (dua) minggu, dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saya dan junior saya melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yaitu sdr. CHITOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YACOB (Alm) yangmana terduga pelaku tertangkap tangan telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.9 Balikpapan utara dan akan diantar ke pengepul beserta 1 (satu) unit kendaraan R-6 dump truck merk mitsubshi warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta tangki kendaraan yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus liter).sehingga pelaku diamankan beserta barang bukti di kantor Polresta Balikpapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **VIDI YOGA HIMAWAN Bin ABDUL MUSTAFA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2022 saksi mendapatkan perintah dari pimpinan dengan dasar Sprin tugas dengan nomor :Sprin/237/II/Huk.6.6/2022, tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kapolresta Balikpapan, untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, kemudian saksi bersama dengan senior saksi yaitu BRIPKA ATMADI MAJID melakukan penyelidikan dan undercover atau penyamaran selama 2 (dua) minggu, dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saya dan junior saya melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yaitu sdr. CHITOR Bin YACOB (Alm) yangmana terduga pelaku tertangkap tangan telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.9 Balikpapan utara dan akan diantar ke pengepul beserta 1 (satu) unit kendaraan R-6 dump truck merk mitsubshi warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta tangki kendaraan yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus liter).sehingga pelaku diamankan beserta barang bukti di kantor Polresta Balikpapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **WEELYS SAFANA Bin SUKARMIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 sdr. CHITOR ada melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi atau bio solar yang mana sdr. CHITOR melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan kendaraan jenis truck merk saya tidak mengetahui warna kuning dengan nopol saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa sdr. CHITOR melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan jumlah uang sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jumlah 194 (seratus Sembilan puluh empat) liter.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pukul berapa sdr. CHITOR melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi atau bio solar tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengisian Sdr. CHITOR tidak ada menunjukkan kartu fuel card brizzinya/
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan sdr. CHITOR, kartu tersebut ada di sdr. H LANI yang mana H. LANI tersebut sedang melakukan top up saldo di kartu fuel card brizzi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang di isi ke kendaraan sdr. CHITOR sudah dilakukan pembayaran yang mana sdr. H. LANI yang melakukan pembayaran tidak lama setelah selesai pengisian kendaraan sdr.CHITOR yang mana sdr. H.LANI melakukan pembayaran dengan menggunakan fuel card brizzi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **H. SYAHLANI als H.LANI Bin MISLI.US (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi diamankan oleh pihak kepolisian di SPBU KM.09 Jl.Soekarno Hatta Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara sekitar pukul 10.40 wita.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan sdr. CHITOR saksi kenal sejak awal bulan maret 2022, saksi tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi kenal dengan sdr. CHITOR pada saat sdr. CHITOR sering menginap di sebuah rumah di samping SPBU Km.9 Balikpapan, kemudian sdr. CHITOR menjelaskan pernah menjadi ex sopir petrosea sehingga saksi menjadikan sdr. CHITOR sopir dikarenakan saksi kewalahan dan saya memiliki 2 (dua) unit kendaraan R-6.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa sdr. CHITOR saksi jadikan sopir untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kendaraan R-6 di SPBU km.9 yang beralamat di Jalan soekarno hatta km.9 Balikpapan, kemudian setelah kendaraan terisi, kendaraan di arahkan ke km. 13. Tempat pengepul bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tepatnya didepan workshop RDMP untuk di keluarkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari dalam tangki kendaraan dan untuk kendaraan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sdr. CHITOR yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk mitsubshi canter warna kuning dengan nopol L-9608-UT.

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa ketika sdr. CHITOR awal menjadi sopir saksi, saksi sudah menjelaskan dan menginformasikan kepada sdr. CHITOR bahwa pekerjaannya sebagai sopir untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan di antar ke pengepul KM. 13.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa terkait upah sdr. CHITOR sebesar Rp.50.000/ hari jika sdr. CHITOR hanya mengantri dan mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sisanya saksi yang mengantar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke pengepul KM.13, namun jika sdr. CHITOR mengantri, mengisi dan mengantar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut maka saksi berikan upah sebesar Rp.100.000/hari.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa kendaraan R-6 merk mitsubshi canter warna kuning dengan nopol L-9608-UT milik saksi sendiri yang mana saksi masih dalam proses cicilan dan untuk jumlah tangki kendaraan R-6 merk mitsubshi canter warna kuning dengan nopol L-9608-UT berjumlah 3 (tiga) tangki diantaranya tangki kanan – kiri bervolume @ 200 (dua ratus) liter dan tangki atas berkapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa untuk tangki kanan – kiri saksi gunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang mana kedua tangki kendaraan tersebut saling terkoneksi dan untuk tangki yang di atas digunakan untuk penggerak mesin kendaraan. Dan membuat tangki tersebut adalah saksi sendiri yang mana saksi buat bengkel las daerah km.5 kariangau Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa sdr. CHITOR dapat mengantri, mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Km.9 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km.9 Balikpapan hanya sekali saja dalam sehari itupun jika mendapatkan solar, jika tidak mendapatkan solar harus antri lagi dan antrian bisa berhari hari.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa kendaraan yang digunakan sdr. CHITOR belum terdaftar menggunakan kartu fuel card dari pertamina.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa kartu fuel card yang digunakan untuk mengisi di pegang atau di kuasai oleh sdr. WILIS (operator SPBU) dikarenakan sdr. WILIS yang selalu memegang kartu fuelcard tersebut dan kendaraan saksi bisa di isi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut di karenakan sdr. WILIS (operator SPBU) yang mengaturnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang memegang kartu fuelcard sehingga kendaraan saksi bisa terisi dan untuk nomor kendaraan yang digunakan pada saat itu berdasarkan fuel card saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi menerangkan Jika saksi tidak datang ke SPBU untuk proses pembelian solar saksi meminta kepada sdr.WILIS membayarkan terlebih dahulu dengan menggunakan fuel card milik sdr.WILIS tersebut, setelah proses pengisian solar tersebut selesai barulah saksi mengganti uang solar kepada sdr.WILIS.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki dua (2) fuel card yang mana saya megang 1 fuel card namun fuel card tersebut terblokir untuk KT-8839-KJ dan untuk fuel card satu nya di bawa oleh sdr.WILIS KT-8235-G.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut yang mana saksi memperoleh keuntungan setiap penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang mana saksi membeli dari harga Rp.5150 /liter kemudian saksi menjual sebesar Rp.7000/liter.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran kepada saksi atas keuntungan penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi adalah sdr. WILIS yang mana sdr. WILIS melakukan pembayaran setiap barang diterima di pengepul dan sdr. WILIS melakukan pembayaran secara cash atau tunai.
- Bahwa saksi menerangkan ada yaitu sdr. GONDES yang mana sdr. GONDES yang memerintahkan saksi untuk mengikuti kegiatan seperti ini Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Cara terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU Km.9 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan awalnya terdakwa mengantri untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT, kemudian ketika mendapatkan giliran mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi petugas operator langsung mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di dalam tangki kendaraan, setelah terisi 200 (dua ratus) liter terdakwa langsung pergi ke tempat penampungan bahan bakar minyak di didepan proyek RDMP di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan namun hari ini ketika akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi perjalanan ke depan proyek RDMP di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman di pinggir jalan Soekarno Hatta Km.9.5 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa mengisi dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU Km.9 Jalan Soekarno Hatta Balikpapan berjumlah 194 (seratus Sembilan puluh empat) liter dengan total yang bayar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) yang mana yang membayarkan uang pembelian solar tersebut ke operator SPBU adalah sdr.H.LANI dan untuk harga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) sebesar Rp.5.150/liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa yang melakukan pembayaran bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) adalah sdr. H. LANI dan ketika terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi terdakwa tidak ada menggunakan kartu saldo pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari BRI dan pertamina namun kartu tersebut yang membawa adalah sdr. H. LANI.
- Bahwa terdakwa menerangkan H. LANI adalah seseorang laki-laki yang memerintahkan terdakwa sebagai sopir kendaraan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU, H. LANI juga sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT, H. LANI juga yang melakukan pembayaran upah terdakwa setiap terdakwa mengeret atau mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU Km.9 Jalan Soekarno Hatta Km.9 Balikpapan dan H. LANI yang juga membayar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) setiap kendaraan terdakwa mengisi di SPBU Km.9 Jalan Soekarno Hatta Km.9 Balikpapan. Serta terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan H.LANI.
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk tangki standar kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT sebesar 100 (seratus) liter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penambahan, merubah bentuk tangki kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT.
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk jumlah tangki berjumlah 3 (tiga) tangki diantaranya 1 (satu) tangki berukuran 10 liter digunakan untuk penggerak mesin kendaraan dan 2 (dua) tangki kapasitas @ 200 (dua ratus) liter di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menampung pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di SPBU.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan kegiatan ini sekitar 1 (satu) bulan dan peran saya adalah sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan ini adalah sdr. H LANI dan upah terdakwa melakukan kegiatan ini sebesar Rp.100.000 (seratus ribu)/hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki / memberikan modal namun setiap pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) sdr. H. LANI yang selalu melakukan pembayaran kepada operator spbu dan didalam sehari terdakwa hanya melakukan pengisian di SPBU 1 (satu) kali saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang mengarahkan atau menggiring terdakwa untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi (bio solar) adalah sdr. H LANI dan sdr. GONDES (nama panggilan) dan bahan bakar minyak solar bersubsidi (bio solar) digunakan terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran H.LANI adalah orang yang berjaga atau stanby sekaligus melakukan pembayaran pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Km.9 Jalan soekarno Hatta Balikpapan dan untuk sdr. GONDES berperan sebagai yang menerima bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi (bio solar) di depan proyek RDMP Km.13 Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Dan untuk sdr. GONDES terdakwa tidak mengetahui siapa nama aslinya dan terdakwa tidak mengetahui pekerjaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-6 Merk Mitsubshi Canter warna jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta kunci kontak.
- 2 (dua) tangki modifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang terbuat dari besi kapasitas @ 200 (dua ratus) liter yang terpasang di kendaraan.
- 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi kendaraan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1114 warna hitam dengan imei 359025091918957.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Soekarno Hatta Km.9,5 Balikpapan utara terdakwa CHITOR dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT membeli BBM jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) bersubsidi di SPBU Kilometer 9 Balikpapan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) liter dengan total nominal sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan harga Rp. 5.150 per liter, kemudain menjual kembali BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga migas yang dilakukan tanpa izin usaha dari Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

## Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan CHITOR Bin YACOB Alm, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp



orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan terdakwa CHITOR dan SYAHLANI dengan cara membeli BBM jenis solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) bersubsidi di SPBU Km.9 Balikpapan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) liter dengan total uangnya sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan harga Rp. 5.150/liter,- lalu menjual kembali BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah patut diduga termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga migas yang dilakukan tanpa izin usaha dari Menteri ESDM. Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Harga BBM dengan harga Rp.5150/liter adalah BBM Solar yang disubsidi Pemerintah yang penggunaannya diatur dalam lampiran ketentuan Perpres 191 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa termasuk Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa badan usaha/industri dan/atau perorangan tidak diperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi Pemerintah kemudian diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM Subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No. 191 tahun 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa CHITOR dan sdr. SYAHLANI sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 UU RI Nomor 22 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu apabila BBM yang dibeli lalu dijual



kembali oleh perseorangan atau badan usaha tersebut adalah BBM bersubsidi maka perseorangan atau badan usaha tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu melarang Badan Usaha atau masyarakat melakukan Penimbunan dan atau Penyimpanan BBM bersubsidi apalagi dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari Penyimpanan BBM subsidi adalah hal yang tidak dibenarkan. Hal tersebut patut diduga melanggar pasal 23 jo pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23 A dan pasal 40 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena BBM yang diangkut dan dijual merupakan BBM Subsidi;

Menimbang, bahwa objek dari kegiatan usaha niaga BBM tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa BBM yang di beli terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT adalah jenis Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dengan cara membeli, mengangkut dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat lain yaitu mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapatkan dari lembaga penyalur kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut dimana terdakwa mendapat upah Rp. 100.000 per liternya dan Harga BBM yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 7000,- per liter;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Kegiatan Undercover Polresta Balikpapan dan peran terdakwa adalah sebagai supir kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT sedangkan yang memerintah terdakwa adalah saksi H. SYAHLANI als H.LANI Bin MISLI.US (Alm) yang juga sebagai pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-6 Merk Mitsubushi Canter warna jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta kunci kontak.
- 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi kendaraan.

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) tangki modifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang terbuat dari besi kapasitas @ 200 (dua ratus) liter yang terpasang di kendaraan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1114 warna hitam dengan imei 359025091918957.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 238//Pid.B/LH/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan atas UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHITOR Bin YACOB Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R-6 Merk Mitsubushi Canter warna jenis dump truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT beserta kunci kontak.
  - 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi kendaraan.Dirampas untuk negara.
- 2 (dua) tangki modifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang terbuat dari besi kapasitas @ 200 (dua ratus) liter yang terpasang di kendaraan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1114 warna hitam dengan imei 359025091918957.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan IMRON ROSYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.